



**PUTUSAN**

Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Edi Purwanto Bin Sunarno;**
2. Tempat lahir : Madiun;
3. Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 09 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki - laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Podang 80 J Gang VII Rt. 25, Rw. 08  
Kelurahan Nambangan Kidul, Kecamatan  
Manguharjo, Kota Madiun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa di tangkap tanggal 02 Oktober 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntu Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan 12 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor : 156/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 156/Pid.B/2023/PN Mgt, tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI PURWANTO Bin SUNARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dalam jabatan “ sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan hukuman penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 lembar surat pengangkatan training an.EDI PURWANTO, 1 lembar surat perintah tugas an. EDI PURWANTO, 1 lembar surat pengangkatan karyawan an.EDI PURWANTO, 1 bendel daftar absensi an.EDI PURWANTO bendel daftar gaji an.EDI PURWANTO, 1 bendel surat pengajuan pinjaman fiktif, 1 bendel hasil audit internal.  
Dikembalikan kepada KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan an. saksi KUSAINI.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa EDI PURWANTO Bin SUNARNO pada hari dan tempat yang sudah tidak dapat diingat lagi pada kurun waktu antara Bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021 , atau setidaknya pada waktu lain masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan yang terletak di Jl.Utomo Rt.005 Rw. 001 Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.	HA.2
	1	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Magetan, “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sebagian atau keseluruhan milik orang lain yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerjabatau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu ”yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur cabang Magetan sejak tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang KSP Pimpinan Cabang Magetan nomor 031/SK/KSP.DSP//X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang mana KSP Delta Surya Purnama tersebut bergerak di bidang Koperasi simpan Pinjam.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan dari KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam pekerjaan Terdakwa memenuhi target maka akan mendapatkan insentif setiap bulanan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Adapun tugas Terdakwa selaku petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan adalah :
  1. Menerima permohonan menjadi anggota koperasi dan permohonan pinjaman,
  2. Menganalisa dna mensurvei pinjaman sesuai kewenangannya,
  3. Melaporkan kepada bagian simpanan /pinjaman dan /atau analis kredit,
  4. Menerima uang simpanan, angsuran pinjaman , dan denda dan menyetorkan kepada kasir,
  5. Memberikan daftar kondite peminjam yang dilayani agar kualitas peminjam dapat dijamin kelanggengannya.
- Bahwa selaku Petugas dinas lapangan, Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif ke pihak kantor KSP Delta Surya Purnama dengan cara Terdakwa mencari foto copy KTP yang pernah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama, kemudian data orang dalam KTP tersebut Terdakwa buat seolah-olah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan setelah pinjaman tersebut cair, Terdakwa melengkapi dengan surat bukti penerimaan pinjaman yang disetorkan ke kantor. Padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada orang-orang yang yang ada didata Terdakwa namun uangnya dipergunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.	HA.2
	1	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diantaranya yaitu dipergunakan untuk menutup angsuran peminjam sebelumnya yang uang pinjamannya telah dipergunakan oleh kepentingan Terdakwa begitu seterusnya.

- Bahwa Berdasarkan laporan audit internal yang ditandatangani oleh sdr. HENDRO WIDYATMOKO selaku ketua tim audit Internal KSP Delta Surya Purnama bahwa orang-orang yang KTP dipergunakan Terdakwa melakukan pinjaman fiktif dan uangnya tidak diserahkan kepada yang bersangkutan sebanyak 195 orang diantaranya adalah saksi NANIK SUTARNI, dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ADE KURNIATI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUJARWO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi RAHAYUNINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPRAPTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPARMI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SUNARSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan peminjaman fiktif lainnya terdaftar pada perincian hasil audit internal KSP delta Surya Purnama.
- Bahwa pengajuan pinjman yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut setiap bulannya dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk memenuhi target agar memperoleh keuntungan berupa dana insentif setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua rauts ribu rupiah).
- Akibat perbuatan tersangka KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan menderuta kerugian sebesar Rp. 150.388.000,-(seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **KUSAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.	HA.2
	1	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan karena ada masalah penggelapan uang kantor oleh salah satu karyawan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan bernama edi Purwanto (Terdakwa).
- Bahwa saksi sebagai pimpinan cabang KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan pimpinan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut diketahui pada kurun waktu antara Bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021, bertempat di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan yang terletak di Jl.Utomo Rt.005 Rw. 001 Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur cabang Magetan sejak tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang KSP Pimpinan Cabang Magetan Nomor : 031/ SK/KSP.DSP//X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang mana KSP Delta Surya Purnama tersebut bergerak di bidang Koperasi simpan Pinjam.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan dari KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam pekerjaan Terdakwa memenuhi target maka akan mendapatkan insentif setiap bulanan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Adapun tugas Terdakwa selaku petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan adalah :
  1. Menerima permohonan menjadi anggota koperasi dan permohonan pinjaman,
  2. Menganalisa dna mensurvei pinjaman sesuai kewenangannya,
  3. Melaporkan kepada bagian simpanan /pinjaman dan /atau analis kredit,
  4. Menerima uang simpanan, angsuran pinjaman , dan denda dan menyetorkan kepada kasir,
  5. Memberikan daftar kondite peminjam yang dilayani agar kualitas peminjam dapat dijamin kelanggengannya.
- Bahwa selaku Petugas dinas lapangan, Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif ke pihak kantor KSP Delta Surya Purnama dengan cara Terdakwa mencari foto copy KTP yang pernah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama, kemudian data orang dalam KTP tersebut Terdakwa buat seolah-olah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan setelah pinjaman tersebut cair, Terdakwa melengkapi

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.	HA.2
	1	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat bukti penerimaan pinjaman yang disetorkan ke kantor. Padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada orang-orang yang ada didata Terdakwa namun uangnya dipergunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya yaitu dipergunakan untuk menutup angsuran peminjam sebelumnya yang uang pinjamannya telah dipergunakan oleh kepentingan Terdakwa begitu seterusnya.

- Bahwa berdasarkan laporan audit internal yang ditandatangani oleh HENDRO WIDYATMOKO selaku ketua tim audit Internal KSP Delta Surya Purnama bahwa orang-orang yang KTP dipergunakan Terdakwa melakukan pinjaman fiktif dan uangnya tidak diserahkan kepada yang bersangkutan sebanyak 195 orang diantaranya adalah saksi NANIK SUTARNI, dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ADE KURNIATI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUJARWO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi RAHAYUNINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPRAPTI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPARMI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SUNARSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan peminjaman fiktif lainnya terdaftar pada perincian hasil audit internal KSP delta Surya Purnama.
- Bahwa pengajuan pinjaman yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut setiap bulannya dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk memenuhi target agar memperoleh keuntungan berupa dana insentif setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersangka KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan menderuta kerugian sebesar Rp. 150.388.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. **ASMAWATUL HIDAYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada masalah penggelapan uang kantor oleh salah satu karyawan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan bernama edi Purwanto (Terdakwa).
- Bahwa saksi sebagai admin keuangan KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan pimpinan Terdakwa.
- Bahwa sebagai kasir tugas saksi adalah : meneliti dan mencocokkan data anggota dengan data yang tertera diatas formulir pinjaman serta meneliti kebenaran dan kelengkapan pengisian perjanjian, meneliti pengisian slip setoran yang telah dibuat dengan benardan lengkap serta menghitung fisik uang yang diterima atau disetorkan jika telah benar paraf dan stempel slip setor tersebutdan simpan ke dalam kotan uang, menyerahkan seluruh berkas permohonan kepada staf untuk diproses.
- Bahwa saksi mencairkan uang yang telah diacc sesuai pinjaman kepada petugas lapangan sesuai dengan acc oleh pimpinan cabang atas survey petugas dalam hal ini Terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut diketahui pada kurun waktu antara Bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021, bertempat di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan yang terletak di Jl.Utomo Rt.005 Rw. 001 Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan. DWI RATNAWATI dan pak Kusaini selaku Pimpinan Cabang mendapati sejumlah pinjaman dan kemudian setoran di KSP Delta Surya Purnama Cabang Magetan menurun, kemudian pimpinan melaporkan tentang kejadian tersebut di Pusat.Selanjutnya Pusat menurunkan tim Pengawas yang melakukan audit keuangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur cabang Magetan dan didapati sejumlah uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur cabang Magetan sejak tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang KSP Pimpinan Cabang Magetan nomor 031/ SK/KSP.DSP//X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang mana KSP Delta Surya Purnama tersebut bergerak di bidang Koperasi simpan Pinjam.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan dari KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam pekerjaan Terdakwa memenuhi target

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka akan mendapatkan insentif setiap bulanan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Adapun tugas Terdakwa selaku petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan adalah :

1. Menerima permohonan menjadi anggota koperasi dan permohonan pinjaman,
  2. Menganalisa dan mensurvei pinjaman sesuai kewenangannya,
  3. Melaporkan kepada bagian simpanan /pinjaman dan /atau analis kredit,
  4. Menerima uang simpanan, angsuran pinjaman , dan denda dan menyetorkan kepada kasir,
  5. Memberikan daftar kondite peminjam yang dilayani agar kualitas peminjam dapat dijamin kelanggengannya.
- Bahwa Terdakwa selaku petugas lapangan biasanya setiap hari membawa uang kas bon (dari kasir) untuk dibawa ke lapangan kemudian mencari anggota yang akan mengajukan peminjaman. Ketika ada anggota yang mengajukan pinjaman kemudian Terdakwa langsung mensurvei dan langsung mencairkan pinjaman dari uang yang telah dibawa tersebut kemudian pada saat kekantor petugas lapangan menyetorkan data yang telah peminjam ke kantor. Kemudian saksi dan pimpinan baru mengetahui bahwa uang tersebut tidak diberikan kepada peminjam melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi.
  - Bahwa selaku Petugas dinas lapangan, Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif ke pihak kantor KSP Delta Surya Purnama dengan cara Terdakwa mencari foto copy KTP yang pernah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama, kemudian data orang dalam KTP tersebut Terdakwa buat seolah-olah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan setelah pinjaman tersebut cair, Terdakwa melengkapi dengan surat bukti penerimaan pinjaman yang disetorkan ke kantor. Padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada orang-orang yang ada didata Terdakwa namun uangnya dipergunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya yaitu dipergunakan untuk menutup angsuran peminjam sebelumnya yang uang pinjamannya telah dipergunakan oleh kepentingan Terdakwa begitu seterusnya.
  - Bahwa berdasarkan laporan audit internal yang ditandatangani oleh sdr. HENDRO WIDYATMOKO selaku ketua tim audit Internal KSP Delta Surya Purnama bahwa orang-orang yang KTP dipergunakan Terdakwa

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



melakukan pinjaman fiktif dan uangnya tidak diserahkan kepada yang bersangkutan sebanyak 195 orang diantaranya adalah saksi NANIK SUTARNI, dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ADE KURNIATI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUJARWO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi RAHAYUNINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPRAPTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPARMI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SUNARSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan peminjaman fiktif lainnya terdaftar pada perincian hasil audit internal KSP delta Surya Purnama.

- Bahwa pengajuan pinjman yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut setiap bulannya dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk memenuhi target agar memperoleh keuntungan berupa dana insentif setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersangka KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan menderuta kerugian sebesar Rp. 150.388.000,-(seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

**3. DWI RATNAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada masalah penggelapan uang kantor oleh salah satu karyawan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan bernama edi Purwanto (Terdakwa).
- Bahwa saksi sebagai kasi/bagian keuangan KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan pimpinan Terdakwa.
- Bahwa Tugas saksi sebagai admin keuangan adalah : mencatat, mengamankan buku-buku simpanan dan buku pinjaman, membukukan simpananyang masuk dan keluar, menginput data transaksi simpanan dan pinjaman, membuat data pinjaman kredit atau jatuh tempo, menyusun dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan mengenai tunggakan kredit atau macet, koordinasi dengan petugas lain, melaporkan tugas dan tanggung jawab kepada pimpinan cabang.

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut diketahui pada kurun waktu antara Bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021, bertempat di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan yang terletak di Jl. Utomo Rt.005 Rw. 001 Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui selaku admin bersama dengan saksi ASMAWATUL HASANAH dan pak Kusaini selaku Pimpinan Cabang mendapati sejumlah pinjaman dan kemudian setoran di KSP Delta Surya Purnama Cabang Magetan menurun, kemudian pimpinan melaporkan tentang kejadian tersebut di Pusat.Selanjutnya Pusat menurunkan tim Pengawas yang melakukan audit keuangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur cabang Magetan dan didapati sejumlah uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa EDI PURWANTO.
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur cabang Magetan sejak tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang KSP Pimpinan Cabang Magetan nomor 031/ SK/KSP.DSP//X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang mana KSP Delta Surya Purnama tersebut bergerak di bidang Koperasi simpan Pinjam.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan dari KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam pekerjaan Terdakwa memenuhi target maka akan mendapatkan insentif setiap bulanan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Adapun tugas Terdakwa selaku petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan adalah :
  1. Menerima permohonan menjadi anggota koperasi dan permohonan pinjaman,
  2. Menganalisa dna mensurvei pinjaman sesuai kewenangannya,
  3. Melaporkan kepada bagian simpanan /pinjaman dan /atau analis kredit,
  4. Menerima uang simpanan, angsuran pinjaman , dan denda dan menyetorkan kepada kasir,
  5. Memberikan daftar kondite peminjam yang dilayani agar kualitas peminjam dapat dijamin kelanggengannya.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



- Bahwa selaku Petugas dinas lapangan, Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif ke pihak kantor KSP Delta Surya Purnama dengan cara Terdakwa mencari foto copy KTP yang pernah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama, kemudian data orang dalam KTP tersebut Terdakwa buat seolah-olah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan setelah pinjaman tersebut cair, Terdakwa melengkapi dengan surat bukti penerimaan pinjaman yang disetorkan ke kantor. Padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada orang-orang yang ada didata Terdakwa namun uangnya dipergunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya yaitu dipergunakan untuk menutup angsuran peminjam sebelumnya yang uang pinjamannya telah dipergunakan oleh kepentingan Terdakwa begitu seterusnya.
- Bahwa berdasarkan laporan audit internal yang ditandatangani oleh sdr. HENDRO WIDYATMOKO selaku ketua tim audit Internal KSP Delta Surya Purnama bahwa orang-orang yang KTP dipergunakan Terdakwa melakukan pinjaman fiktif dan uangnya tidak diserahkan kepada yang bersangkutan sebanyak 195 orang diantaranya adalah saksi NANIK SUTARNI, dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ADE KURNIATI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUJARWO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi RAHAYUNINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPRPTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPARMI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SUNARSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan peminjaman fiktif lainnya terdapat pada perincian hasil audit internal KSP delta Surya Purnama.
- Bahwa pengajuan pinjman yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut setiap bulannya dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk memenuhi target agar memperoleh keuntungan berupa dana insentif setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersangka KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan menderuta kerugian sebesar Rp. 150.388.000,-(seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. **HENDRO WIDIYATMOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi di periksa di persidangan karena ada karyawan (KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan) yang diduga melakukan penggelapan uang milik perusahaan;
- Bahwa saksi sebagai analis/pengawas di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Nganjuk kemudian mendapatkan informasi dari pimpinan jika sedang terjadi masalah di KSP Delta Surya Purnama Cabang Magetan, selanjutnya saksi ditugaskan oleh pimpinan pusat untuk melakukan audit karena ada beberapa orang karyawan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Nganjuk yang kedapatan membawa uang milik kantor dengan cara mereka membuat seolah-olah ada anggota yang mengajukan pinjaman, namun setelah pinjaman cair uang tersebut oleh karyawan tidak diberikan kepada anggota yang melakukan pinjaman namun dipergunakan untuyk kepentingan pribadi;
- Bahwa saksi sebagai Analis di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Nganjuk dan dalam melakukan audit bersama dengan Sdr.JADI SISWANTO, Sdr. M MAKRUS ALI, Sdr.AHMAD ZAINUDIN, Sdr.DINAS SUHARSONO Sdr. HABIB MUSLIH SULAIMAN dan saksi sendiri dan saksi ditunjuk sebagai Ketua Audit;
- Bahwa saksi melakukan Audi mulai tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021 di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan;
- Bahwa KSP Delta Surya Purnama Jatim cab.Magetan bergerak dalam bidang Simpan Pinjam dengan Badan Hukum Nomor 08/BH/KWK.13/VII/2000 tanggal 22 Juli 2000 ( Badan Hukum Pusat) sedangkan di Magetan mempunyai Surat Izin Usaha Simpan pinjam Nomor 518/44/403.114/2015 tanggal 31 Desember 2015;
- Bahwa yang menugaskan saksi untuk melakukan audit internal di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan adalah Pimpinan Pusat KSP Delta Surya Purnama yang berada di Surabaya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karyawan yang diduga telah menggelapkan uang perusahaan adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sejak tanggal 19 Juli 2019 sebagai karyawan Training dan diangkat menjadi karyawan pada tanggal 1 November 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jatim Cab Magetan mempunyai tugas serta tanggung jawab yaitu : menerima permohonan menjadi anggota koperasi dan permohonan pinjaman, menganalisa dan mensurvei pinjaman sesuai kewarganegaraannya, menerima uang simpanan, angsuran pinjaman dan menyetorkannya ke kasir, memberikan daftar Condite pinjaman yang dilayani agar kualitas pinjaman dapat dijamin kelanggengannya;
- Bahwa sesuai dengan hasil audit kejadian dapat diketahui Terdakwa melakukan penggelapan uang milik perusahaan untuk para nasabahnya pada hari Jum' at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan yang termasuk Jalan Utomo Rt. 005, Rw. 001 Kelurahan Mranggen, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;
- Bahwa dari audit yang kami lakukan mulai tanggal 30 November 2021 sampai dengan 16 desember 2021 kami temukan ada 3 (tiga) karyawan (Terdakwa, Arief Sudiari dan Denni Setiawan) yang telah membawa uang milik perusahaan dengan cara karyawan tersebut mengajukan pinjaman fiktif membuat anggota seolah-olah mengajukan pinjaman ke kantor, namun uang pencairannya tidak diserahkan kepada anggota melainkan dipakai sendiri oleh ketiga karyawan tersebut, dan mengakibatkan kerugian di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan;
- Bahwa jumlah uang di KSP Delta Surya Purnama yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.150.388.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan audit awalnya kami melakukan briefing dan mendapatkan data-data anggota yang angsurannya nunggak/belum lunas dikarenakan apabila pinjaman dari anggota belum lunas ,maka data pengajuan pinjaman memang masih berada di kantor, berbekal data- data tersebut kami turun ke lapangan dan kami ambil sampel untuk kita cek apakah benar atas nama anggota tersebut mengajukan pinjaman di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan, dan dari sampel tersebut dilakukan pengecekan dan mereka menjawab tidak pernah mengajukan pinjaman kembali, berbekal hasil pengecekan di lapangan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami tm audit dan pihak perusahaan memanggil Sdr. Edi Purwanto Bin Sunarno untuk mengklarifikasi dan yang bersangkutan mengakuinya, kami mencocokkan data pengajuan yang fiktif tersebut ada sebanyak 195 orang dengan total uang pinjaman sebesar Rp.150.388.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

5. **NANIK SUTARNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada masalah penggelapan uang kantor oleh salah satu karyawan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan bernama edi Purwanto (Terdakwa).
- Bahwa saksi sebagai nasabah di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan pernah memiliki pinjaman dan sudah selesai /lunas,.
- Bahwa saksi nama saksi masih tercatat sebagai nasabah di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan dan nama saksi digunakan untuk mengajukan pinjaman lagi saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi didatangi pihak KSP Delta pada hari Sabtu 11 Februari 2023 untuk krosecek bahwasannya saksi masih mempunyai pinjaman pada november 2021 sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak meminjam lagi setelah lunas, sehingga hal tersebut mungkin data saksi dipakai meminjam orang lain karena saksi tidak pernah merasa menerima pinjaman tersebut.
- Bahwa KSP Delta Surya Purnama dirugikan secara materiil karena pinjman tersebut tidak dikembalikan dan memakai nama saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

6. **ADE KURNIATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada masalah penggelapan uang kantor oleh salah satu karyawan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan bernama edi Purwanto (Terdakwa).
- Bahwa saksi sebagai nasabah di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan pernah memiliki pinjaman dan sudah selesai /lunas,.
- Bahwa saksi nama saksi masih tercatat sebagai nasabah di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan dan nama saksi digunakan untuk mengajukan pinjaman lagi saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi didatangi pihak KSP Delta pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 untuk krosecok bahwasannya saksi masih mempunyai pinjaman di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan pada bulan November 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) padahal saksi tidak merasa menerima pinjaman tersebut dan tidak merasa meminjam.
- Bahwa saksi tidak meminjam lagi setelah lunas, sehingga hal tersebut mungkin data saksi dipakai meminjam orang lain karena saksi tidak pernah merasa menerima pinjaman tersebut.
- Bahwa KSP Delta Surya Purnama dirugikan secara materiil karena pinjman tersebut tidak dikembalikan dan memakai nama saksi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan

7. **SUJARWO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dipersidangan karena ada masalah penggelapan uang kantor oleh salah satu karyawan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan bernama edi Purwanto (Terdakwa).
- Bahwa saksi sebagai nasabah di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan pernah memiliki pinjaman dan sudah selesai /lunas,.
- Bahwa saksi nama saksi masih tercatat sebagai nasabah di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan dan nama saksi digunakan untuk mengajukan pinjaman lagi saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi didatangi pihak KSP Delta pada bulan Juni 2023 untuk krosecok bahwasannya saksi masih mempunyai pinjaman di KSP Delta

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) padahal saksi tidak merasa menerima pinjaman tersebut dan tidak merasa meminjam.

- Bahwa saksi tidak meminjam lagi setelah lunas, sehingga hal tersebut mungkin data saksi dipakai meminjam orang lain karena saksi tidak pernah merasa menerima pinjaman tersebut.

- Bahwa KSP Delta Surya Purnama dirugikan secara materiil karena pinjaman tersebut tidak dikembalikan dan memakai nama saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

8. **SUTAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan serta di bubuhi tanda tangan;

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam perkara Terdakwa sebagai karyawan (KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan) yang diduga melakukan penggelapan uang milik perusahaan;

- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Maret tahun 2021 sampai dengan bulan Nopember 2021 di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan yang terletak di Jl. Utomo Rt.005 Rw.001 Kelurahan Mranggen, Kecamatan Maospati, Kabupaten Magetan;

- Bahwa saksi sebagai petugas Dinas Lapangan mulai tahun 2022 saksi diangkat sebagai analis kredit (pengawas) mulai tahun 2022 sampai sekarang dan diangkat sebagai Petugas dinas lapangan kembali;

- Bahwa KSP Delta Surya Purnama Jatim cab.Magetan bergerak dalam bidang Simpan Pinjam dengan Badan Hukum Nomor 08/BH/KWK.13/VII / 2000 tanggal 22 Juli 2000 (Badan Hukum Pusat) sedangkan di Magetan mempunyai Surat Izin Usaha Simpan pinjam Nomor : 518/44/403.114/2015 tanggal 31 Desember 2015;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah 1. Menganalisa permohonan kredit yang diajukan oleh calon anggota/anggota, 2. Melakukan survey kelayakan calon peminjam, 3. Memberikan pertimbangan penangguhan, penolakan dan rekomendasi terhadap kelayakan calon peminjam kepada pimpinan, 4. Mengusulkan penetapan kebijakan dan klarifikasi atas kredit, 5. Melakukan control, pengawasan dan pembinaan kepada petugas dinas lapangan dan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggota yang menjadi tanggung jawabnya, 6.mengamankan jaminan kredit dan 7. Bertanggung jawab dan melaporkan tugas serta hasil yang dicapai kepada pimpinan cabang;

- Bahwa karyawan yang diduga telah menggelapkan uang perusahaan adalah Terdakwa sebagai karyawan di KSP Delta Surya Purnama Jatim Cab.Magetan sejak tanggal 19 Juli 2019 sebagai karyawan Training dan diangkat menjadi karyawan pada tanggal 1 November 2019;
- Bahwa Terdakwa sebagai Petugas Dinas Lapangan di KSP Delta Siurya Purnama Jatim Cab Magetan) dan tugas serta tanggungjawab Terdakwa adalah : menerima permohonan menjadi anggota koperasi dan permohonan pinjaman, menganalisa dan mensurvei pinjaman sesuai kewarganegaraannya, menerima uang simpanan, angsuran pinjaman dan menyetorkannya ke kasir, memberikan daftar Condite pinjaman yang dilayani agar kualitas pinjaman dapat dijamin kelanggengannya;
- Bahwa sesuai dengan hasil audit kejadian tersebut diketahui pada hari Jum' at tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 16.00 Wib di Kantor KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan yang termasuk Jl.Utomo Rt.005 Rw.001 Kel.Mranggen, Kec.Maospati, Kab.Magetan;
- Bahwa awalnya pimpinan (kepala Cabang) bersama dengan Sdr.Aswatul Hidayah sebagai Kasir mendapati sejumlah pinjaman dan setoran di perusahaan kami menurun, lalu melaporkan tentang kejadian tersebut di Pusat, kemudian Pusat menurunkan tim pengawas keuangan yang di KSP Delta Surya Purnama Jatim Cabang Magetan, dari hasil tim diketahui bahwa ada sejumlah uang yang diduga digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa jumlah uang di KSP Delta Surya Purnama yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.150.388.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang perusahaan tanpa seijin dari pihak KSP Delta Surya Purnama Jatim Cab.Magetan;
- Bahwa petugas yang melakukan tugas pengecekan/audit adalah 1. Sdr.HENDRO WIDIATMOKO, 2.Sdr.JADI SISWANTO, 3.Sdr.M.MAKRUS ALI, 4.Sdr.AHMAD ZAINUDIN, 5.Sdr.DIAN SUHARSONO, 6.Sdr.HABIB MUSLIH SULAIMAN;
- Bahwa ada 195 ( serratus Sembilan puluh lima) orang yang uang pencairan pinjamannya digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan uang perusahaan tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



- Bahwa pengajuan SOP apabila Terdakwa selaku petugas dinas lapangan menerima pengajuan pinjaman dari nasabah adalah pertama petugas menyerahkan data anggota berupa KTP kepada kepala bagian kredit, dan menyampaikan berapa besar pinjamannya, kedua apabila disetujui hari itu juga petugas menerima pencairan pinjaman, ketiga petugas lalu menyerahkan pencairan pinjaman tersebut kepada anggota dan anggota menanda tangani bukti penerimaan pinjaman, dan bukti tersebut disimpan oleh bagian administrasi (saksi) hingga anggota melunasi pinjamannya yang artinya bila bukti penerimaan pinjaman masih berada di admin (bagian saksi) maka pinjaman nasabah tersebut belum lunas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membuat data pinjaman yang dibuat sendiri di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan dan uang nya diterima Terdakwa namun tidak diberikan kepada anggota peminjam dan kemudian tidak disngsur uangnya digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan Terdakwa pada kurun waktu antara Bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021, bertempat di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan yang terletak di Jl.Utomo Rt.005 Rw. 001 Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan.
- Bahwa Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan sejak tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang KSP Pimpinan Cabang Magetan Nomor : 031/ SK/KSP.DSP//X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang mana KSP Delta Surya Purnama tersebut bergerak di bidang Koperasi simpan Pinjam.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan dari KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam pekerjaan Terdakwa memenuhi target maka akan mendapatkan insentif setiap bulanan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Adapun tugas Terdakwa selaku petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan adalah :

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



1. Menerima permohonan menjadi anggota koperasi dan permohonan pinjaman,
  2. Menganalisa dan mensurvei pinjaman sesuai kewenangannya,
  3. Melaporkan kepada bagian simpanan /pinjaman dan /atau analis kredit,
  4. Menerima uang simpanan, angsuran pinjaman , dan denda dan menyetorkan kepada kasir,
  5. Memberikan daftar kondite peminjam yang dilayani agar kualitas peminjam dapat dijamin kelanggengannya.
- Bahwa selaku Petugas dinas lapangan, Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif ke pihak kantor KSP Delta Surya Purnama dengan cara Terdakwa mencari foto copy KTP yang pernah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama, kemudian data orang dalam KTP tersebut Terdakwa buat seolah-olah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan setelah pinjaman tersebut cair, Terdakwa melengkapi dengan surat bukti penerimaan pinjaman yang disetorkan ke kantor. Padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada orang-orang yang ada didata Terdakwa namun uangnya dipergunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya yaitu dipergunakan untuk menutup angsuran peminjam sebelumnya yang uang pinjamannya telah dipergunakan oleh kepentingan Terdakwa begitu seterusnya.
- Bahwa Berdasarkan laporan audit internal yang ditandatangani oleh sdr. HENDRO WIDYATMOKO selaku ketua tim audit Internal KSP Delta Surya Purnama bahwa orang-orang yang KTP dipergunakan Terdakwa melakukan pinjaman fiktif dan uangnya tidak diserahkan kepada yang bersangkutan sebanyak 195 orang diantaranya adalah saksi NANIK SUTARNI, dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ADE KURNIATI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUJARWO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi RAHAYUNINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPRPTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPARMI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SUNARSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan peminjaman fiktif lainnya terdaftar pada perincian hasil audit internal KSP delta Surya Purnama.

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengajuan pinjaman yang telah dibuat Terdakwa tersebut setiap bulannya dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk memenuhi target agar memperoleh keuntungan berupa dana insentif setiap bulannya sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua rauts ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan tersangka KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan menderita kerugian sebesar Rp. 150.388.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena agar mendapatkan target perharinya sehingga mendapatkan bonus dalam gaji
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi a de charge / saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pengangkatan training an.EDI PURWANTO,
2. 1 (satu) lembar surat perintah tugas an. EDI PURWANTO,
3. 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan an.EDI PURWANTO,
4. 1 (satu) bendel daftar absensi an.EDI PURWANTO bendel
5. 1 (satu) daftar gaji an.EDI PURWANTO,
6. 1 (satu) bendel surat pengajuan pinjaman fiktif,
7. 1 (satu) bendel hasil audit internal.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dan telah di bubuhi tanda tangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan uang milik KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dalam jabatan Terdakwa pada kurun waktu antara Bulan Maret 2021 sampai dengan bulan November 2021, bertempat di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.	HA.2
	1	

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Magetan yang terletak di Jl.Utomo Rt.005 Rw. 001 Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati Kabupaten Magetan .

- Bahwa Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur cabang Magetan sejak tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang KSP Pimpinan Cabang Magetan Nomor : 031/ SK/KSP.DSP//X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, KSP Delta Surya Purnama bergerak di bidang Koperasi simpan Pinjam.
- Bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan dari KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam pekerjaan Terdakwa memenuhi target maka akan mendapatkan insentif setiap bulanan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu yang dimaksud dengan orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 Dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.	HA.2
	1	



Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus di jadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan **Edi Purwanto Bin Sunarno** sebagai Terdakwa, yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan - kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa **Edi Purwanto Bin Sunarno**, sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **Edi Purwanto Bin Sunarno** adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*), namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak sebagaimana didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” :**

Menimbang, bahwa didalam teori hukum pidana yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja” (*dolus*) haruslah terwujud dalam kehendak dan pengetahuan (*willens en wetens*) dari si pelaku untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu dimana si pelaku harus menghendaki dan menyadari perbuatannya tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatannya merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



Menimbang, bahwa pengertian dari kata “memiliki dengan melawan hukum” *in casu* mempunyai maksud bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, karena Terdakwa bukan orang yang memiliki atau bukan sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” adalah semua benda baik berwujud maupun tidak berwujud, benda hidup maupun benda mati yang mempunyai nilai ekonomis dalam aktivitas kehidupan di dalam masyarakat, kemudian yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah barang yang menjadi objek bukan miliknya yang sah menurut hukum dan untuk dapat dipersalahkan atas unsur ini cukup kiranya Terdakwa mengetahui bahwa benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur cabang Magetan sejak tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang KSP Pimpinan Cabang Magetan Nomor : 031/ SK/KSP. DSP/X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang mana KSP Delta Surya Purnama tersebut bergerak di bidang Koperasi simpan Pinjam.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan dari KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam pekerjaan Terdakwa memenuhi target maka akan mendapatkan insentif setiap bulanan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selaku Petugas dinas lapangan, Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif ke pihak kantor KSP Delta Surya Purnama dengan cara Terdakwa mencari foto copy KTP yang pernah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama, kemudian data orang dalam KTP tersebut Terdakwa buat seolah-olah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan setelah pinjaman tersebut cair, Terdakwa melengkapi dengan surat bukti penerimaan pinjaman yang disetorkan ke kantor. Padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada orang-orang yang ada didata Terdakwa namun uangnya dipergunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya yaitu dipergunakan untuk menutup angsuran

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA. 1	HA.2



peminjam sebelumnya yang uang pinjamannya telah dipergunakan oleh kepentingan Terdakwa begitu seterusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan audit internal yang ditandatangani oleh HENDRO WIDYATMOKO selaku ketua tim audit Internal KSP Delta Surya Purnama bahwa orang-orang yang KTP dipergunakan Terdakwa melakukan pinjaman fiktif dan uangnya tidak diserahkan kepada yang bersangkutan sebanyak 195 orang diantaranya adalah saksi NANIK SUTARNI, dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ADE KURNIATI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUJARWO dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi RAHAYUNINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPRPTI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPARMI dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SUNARSIH dengan pinjaman sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan peminjaman fiktif lainnya terdaftar pada perincian hasil audit internal KSP delta Surya Purnama, maka berdasarkan hal tersebut, maka unsur ini **telah terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa Terdakwa sebagai petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur cabang Magetan sejak tanggal 19 Juli 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Cabang KSP Pimpinan Cabang Magetan nomor 031/ SK/KSP.DSP//X/2019 tanggal 31 Oktober 2019, yang mana KSP Delta Surya Purnama tersebut bergerak di bidang Koperasi simpan Pinjam.

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gaji bulanan dari KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila dalam pekerjaan Terdakwa memenuhi target maka akan mendapatkan insentif setiap bulanan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Adapun tugas Terdakwa selaku petugas dinas lapangan di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan adalah :

1. Menerima permohonan menjadi anggota koperasi dan permohonan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



pinjaman,

2. Menganalisa dan mensurvei pinjaman sesuai kewenangannya,
3. Melaporkan kepada bagian simpanan /pinjaman dan /atau analis kredit,
4. Menerima uang simpanan, angsuran pinjaman, dan denda dan menyetorkan kepada kasir,
5. Memberikan daftar kondite peminjam yang dilayani agar kualitas peminjam dapat dijamin kelanggengannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku petugas lapangan biasanya setiap hari membawa uang kas bon (dari kasir) untuk dibawa ke lapangan kemudian mencari anggota yang akan mengajukan peminjaman. Ketika ada anggota yang mengajukan pinjaman kemudian Terdakwa langsung mensurvei dan langsung mencairkan pinjaman dari uang yang telah dibawa tersebut kemudian pada saat ke kantor petugas lapangan menyetorkan data yang telah peminjam ke kantor. Kemudian saksi dan pimpinan baru mengetahui bahwa uang tersebut tidak diberikan kepada peminjam melainkan digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi.

Menimbang, bahwa selaku Petugas dinas lapangan, Terdakwa mengajukan pinjaman fiktif ke pihak kantor KSP Delta Surya Purnama dengan cara Terdakwa mencari foto copy KTP yang pernah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama, kemudian data orang dalam KTP tersebut Terdakwa buat seolah-olah meminjam uang di KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan setelah pinjaman tersebut cair, Terdakwa melengkapi dengan surat bukti penerimaan pinjaman yang disetorkan ke kantor. Padahal pada kenyataannya Terdakwa tidak menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada orang-orang yang ada di data Terdakwa namun uangnya dipergunakan Terdakwa sendiri untuk kepentingan pribadi Terdakwa diantaranya yaitu dipergunakan untuk menutup angsuran peminjam sebelumnya yang uang pinjamannya telah dipergunakan oleh kepentingan Terdakwa begitu seterusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan audit internal yang ditandatangani oleh HENDRO WIDYATMOKO selaku ketua tim audit Internal KSP Delta Surya Purnama bahwa orang-orang yang KTP dipergunakan Terdakwa melakukan pinjaman fiktif dan uangnya tidak diserahkan kepada yang bersangkutan sebanyak 195 orang diantaranya adalah saksi NANIK SUTARNI, dengan pinjaman sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), saksi ADE KURNIATI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUJARWO dengan pinjaman sebesar Rp.

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi RAHAYUNINGSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPRPTI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi SUPARMI dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SUNARSIH dengan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan peminjaman fiktif lainnya terdaftar pada perincian hasil audit internal KSP delta Surya Purnama.

Menimbang, bahwa pengajuan pinjaman yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut setiap bulannya dilakukan Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta untuk memenuhi target agar memperoleh keuntungan berupa dana insentif setiap bulannya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan menderuta kerugian sebesar Rp. 150.388.000,- (seratus lima puluh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah, dengan demikian maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan KSP Delta Surya Purnama Jawa Timur Cabang Magetan mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pengangkatan training an.EDI PURWANTO,
2. 1 (satu) lembar surat perintah tugas an. EDI PURWANTO,
3. 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan an.EDI PURWANTO,
4. 1 (satu) bendel daftar absensi an.EDI PURWANTO,
5. 1 (satu) daftar gaji an.EDI PURWANTO,
6. 1 (satu) bendel surat pengajuan pinjaman fiktif,
7. 1 (satu) bendel hasil audit internal.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, di karenakan di sita dari KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam perkara yang lain, maka statusnya akan dikembalikan kepada KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan melalui saksi KUSAINI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Edi Purwanto Bin Sunarno** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( **satu** ) tahun dan 8 ( **delapan** ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2



1. 1 (satu) lembar surat pengangkatan training an.EDI PURWANTO,
2. 1 (satu) lembar surat perintah tugas an. EDI PURWANTO,
3. 1 (satu) lembar surat pengangkatan karyawan an.EDI PURWANTO,
4. 1 (satu) bendel daftar absensi an.EDI PURWANTO,
5. 1 (satu) daftar gaji an.EDI PURWANTO,
6. 1 (satu) bendel surat pengajuan pinjaman fiktif,
7. 1 (satu) bendel hasil audit internal

**Dikembalikan kepada KSP Delta Surya Pratama Jawa Timur Cabang Magetan melalui saksi KUSAINI.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Pebruari 2024**, oleh **Leo Sukarno, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**, dan **Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Pebruari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kasiyati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh Nur Amin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.**

**Leo Sukarno, S.H.**

**Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**Kasiyati, S.H.**

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 156/Pid.B/2023/PN Mgt

HK	HA.1	HA.2